

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jumlah Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Menurut UU RI No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam.²⁰ Simpanan anggota dalam penyelenggaraan koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Pembahasan mengenai masing-masing simpanan akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan yang dibayarkan ketika seseorang akan menjadi anggota dan simpanan ini sifatnya wajib. Simpanan ini hanya dibayar satu kali dengan besaran yang ditentukan oleh koperasi melalui rapat anggota dan besarnya sama untuk semua anggota. Apabila anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota di koperasi, maka simpanan ini tidak bisa diambil.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan dibayarkan secara rutin oleh anggota pada jangka waktu yang sudah ditentukan oleh koperasi. Simpanan ini tidak boleh diambil selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Banyaknya uang yang harus dibayar untuk simpanan wajib ditentukan pada rapat anggota. Perbedaannya dengan simpanan

²⁰ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*, 2012.

pokok yang sekali dibayar, simpanan wajib ini terus dibayar oleh anggota secara berkala.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan dana yang dibayarkan oleh anggota ke koperasi secara sukarela atau tanpa adanya paksaan. Anggota bebas menyimpan uang mereka berapapun jumlah yang mereka kehendaki. Simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

Dapat diketahui bahwa Simpanan merupakan dana dari anggota yang diperoleh koperasi melalui Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, serta produk-produk simpanan yaitu Simpanan Sukarela. Dana dari Simpanan ini kemudian akan digunakan koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga, adanya Jumlah Simpanan bagi koperasi memiliki peran yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup koperasi.

2. Jenis-Jenis Produk Simpanan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Bab 1 Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.²¹

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Bab 1 Pasal 1:(4).

a. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi merupakan simpanan yang disetorkan secara bertahap dan hanya bisa diambil sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara koperasi dan penabung yang bersangkutan melalui Buku Tabungan Koperasi.

b. Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang pengambilannya hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo. Simpanan ini merupakan simpanan dengan akad *mudharabah* dimana anggota berperan sebagai pemilik modal dan koperasi akan menggunakan dana tersebut untuk didayagunakan. Sehingga harus ada bagi hasil yang jelas diantara kedua pihak.

BMT dapat membuat produknya menarik dan mudah diingat agar bisa memikat minat anggota untuk mau menabung. Produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT juga harus bisa memenuhi kebutuhan anggotanya. Beberapa contoh produk yang dapat dikembangkan oleh BMT sebagai berikut:²²

- a. Tabungan pendidikan, tabungan untuk membantu menyediakan kebutuhan dana pendidikan.
- b. Tabungan Haji, disediakan untuk umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji.
- c. Tabungan Qurban, disediakan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah qurbannya.

²² Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, 154.

- d. Tabungan berjangka *mudharabah*, yaitu deposito dalam waktu penyimpanan tertentu.

3. Akad Yang Digunakan Pada Produk Simpanan

1. Akad Wadiah

a. Pengertian Akad Wadiah

Menurut bahasa, wadiah ialah uang atau barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Benda yang dititipkan disebut dengan *ida'*, pemilik barang disebut *mudi'*, dan si penerima titipan disebut dengan *wadi'*. Jadi, wadiah ialah akad antara *mudi'* (pemilik barang) dengan *wadi'* (penerima titipan) untuk menjaga dan mengamankan *ida'* (barang/harta titipan) dari segala bentuk kerusakan yang mungkin dapat terjadi pada barang titipan tersebut.

Terdapat dua macam wadiah, yakni sebagai berikut:²³

1) *Wadiah Yad Amanah*

Wadiah yad amanah merupakan jenis titipan di mana pihak yang dititipi (*custodian*) bertindak sebagai penerima kepercayaan (*trustee*). Dengan demikian, penerima titipan tidak memiliki tanggung jawab terhadap risiko kerusakan harta titipan, kecuali kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun dari kecerobohan penerima titipan.

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 31.

2) *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah merupakan jenis titipan (wadiah) di mana pihak yang dititipi dapat menggunakan barang titipan tersebut. Oleh karenanya, pihak yang menerima titipan mempunyai tanggung jawab atas semua hal yang timbul dari penggunaan barang titipan, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Apabila pihak yang menitipkan memintanya, penerima titipan harus mengembalikan barang titipan.²⁴

b. Ketentuan Wadiah

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan dapat ditarik kapanpun atau menurut kesepakatan
- 3) Tidak ada persyaratan terkait imbalan kepada penyimpan dana, kecuali pemberian sukarela dari pihak BMT berupa bonus atau hadiah.²⁵

2. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertugas menyediakan seluruh dana, sementara pihak yang lain bertugas dalam mengelola usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, dan pemilik modal

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 84.

²⁵ *Ibid.*, 90

hanya bertanggung jawab atas kerugian apabila hal tersebut bukan karena kelalaian pengelola.²⁶

b. *Ketentuan Mudharabah*

Beberapa ketentuan yang ada pada akad *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) BMT berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*) sementara anggota berperan selaku pemilik dana (*shahibul maal*).
- 2) Dana dinyatakan secara tunai dalam mata uang Rupiah, bukan sebagai piutang.
- 3) Pembagian keuntungan ditetapkan dengan menggunakan nisbah serta di jabarkan dalam akad pembukuan simpanan berjangka .
- 4) Dana tidak dapat diambil di luar kesepakatan.
- 5) Jika terjadi hal tersebut, maka BMT berhak mengenakan biaya administrasi.
- 6) Tanpa persetujuan yang bersangkutan, BMT tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan anggota.²⁷

B. Sisa Hasil Usaha (SHU)

1. Pengertian Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha ialah pendapatan koperasi selama satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak.

²⁶ Zaenal Arifin, *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah Dalam Akad Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Studi Komparatif)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 37.

²⁷ Nurul Huda, et. al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), 78.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Sisa Hasil Usaha didefinisikan, sebagai berikut:²⁸

- a. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Koperasi memiliki tugas penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan ini bisa dicapai dengan cara meraih keuntungan yang dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU sesudah dikurangi dana cadangan, didistribusikan kepada anggota secara proporsional dengan jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.²⁹ Penggunaan SHU mencakup dana cadangan, dana sosial, dan dana pelatihan dan pendidikan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi yang ditetapkan saat rapat anggota akan menjelaskan bagaimana SHU digunakan.³⁰

²⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab IX Pasal 45:(1)*.

²⁹ Gunardi, et. al., "Pengaruh Simpanan Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan "Harapan Kita: PT. Ceres-PT. PCI Tahun 2015-2019," *Co-Management* Vol. 4, no. 1 (Juni 2021).

³⁰ Nurul Huda, et. al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), 152.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa SHU di sebuah koperasi menjadi sarana untuk memberikan keuntungan secara adil kepada anggota. Semakin besar jasa anggota kepada koperasi, maka semakin banyak pula SHU yang akan diberikan kepada anggota. Oleh karena itu, memberikan kontribusi besar kepada koperasi bisa menjadi cara untuk meningkatkan SHU yang dapat dilakukan oleh anggota koperasi.

2. Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha

a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada dasarnya, SHU yang dibagikan kepada anggota ialah SHU yang berasal dari anggota sendiri. SHU yang bukan bersumber dari transaksi dengan anggota tidak dibagikan, tetapi disimpan untuk dana cadangan koperasi. Selain itu, rapat anggota dapat memutuskan bahwa SHU yang cukup besar dari non-anggota dibagikan secara menyeluruh selagi hal tersebut tidak berdampak pada likuiditas koperasi. SHU yang bersumber dari anggota dan non-anggota biasanya berbeda di koperasi dengan pengelolaan pembukuan yang baik. Sehingga koperasi perlu memisahkan mana yang berasal dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan mana yang bukan.

- b. SHU anggota merupakan jasa dari modal dan transaksi usaha anggota sendiri

Sisa Hasil Usaha yang diberikan kepada setiap anggota pada dasarnya merupakan hasil dari investasi modal dan hasil transaksi usaha koperasi dengan anggota itu sendiri. Oleh karenanya, koperasi perlu menetapkan proporsi dalam pembagian SHU. SHU yang dibagikan ke anggota harus ditentukan berapa presentase yang didapat, misalnya 30% untuk jasa modal dan yang 70% untuk jasa transaksi usaha. Meskipun belum ada rumus baku untuk menentukan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, struktur permodalan koperasi bisa digunakan untuk mengetahuinya. Jika sebagian besar jumlah modal sendiri koperasi berasal dari simpanan anggota yang bukan dari dana cadangan atau donasi, maka bagian anggota saat pembagian SHU harus diperbesar proporsinya, namun tidak lebih dari 50%. Hal tersebut penting untuk diperhatikan sebab koperasi harus bisa mempertahankan karakter koperasi yaitu mengutamakan partisipasi usaha.

- c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan

Supaya memudahkan setiap anggota dalam menghitung tingkat partisipasinya, proses perhitungan Sisa Hasil Usaha setiap anggota dan jumlah Sisa Hasil Usaha yang akan diberikan harus diumumkan secara terbuka atau transparan. Prinsip tersebut juga menjadi sebuah cara untuk mendidik anggota koperasi untuk membangun kebersamaan kepemilikan dalam perusahaan, seperti yang dilakukan pada prinsip demokrasi.

- d. SHU anggota diberikan secara tunai

Koperasi harus membayarkan SHU pada anggotanya secara tunai untuk menunjukkan kepada anggota dan komunitas mitra usahanya bahwa koperasi tersebut merupakan badan usaha yang sehat.³¹

3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Jumlah Simpanan, merupakan salah satu unsur yang memengaruhi kegiatan perkoperasian.
- b. Volume usaha, peningkatan SHU suatu koperasi sangat bergantung pada kegiatan yang dijalankannya, sehingga volume usaha yang dijalankan oleh koperasi sangat memengaruhi pendapatannya.
- c. Jumlah anggota koperasi, semakin banyak anggota yang menabung di koperasi, semakin banyak volume usaha koperasi, sehingga SHU yang diperoleh koperasi meningkat.
- d. Jumlah hutang (pinjaman), koperasi harus dapat melakukan lebih banyak usaha dengan modal yang mencukupi, baik dari anggota maupun dari luar (hutang).

C. Pengaruh Jumlah Simpanan terhadap Sisa Hasil Usaha

Faktor yang mempengaruhi SHU menurut Iramani dan E. Kristijadi adalah jumlah simpanan, jumlah anggota, volume usaha, dan jumlah hutang (pinjaman).³³ Jumlah Simpanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

³¹ Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), 91-92.

³² Iramani dan E. Kristijadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Unit Koperasi Desa Di Jawa Timur.", 73-79.

³³ *Ibid.*, 73-79.

Sisa Hasil Usaha di koperasi, karena Jumlah Simpanan turut serta dalam menentukan kegiatan perkoperasian. Jumlah Simpanan menjadi salah satu modal koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana simpanan akan disalurkan kembali pada anggota melalui produk pembiayaan dan kemudian koperasi akan mendapatkan keuntungan.³⁴ Oleh karena itu, jumlah simpanan ini menjadi unsur penting dari pembentukan Sisa Hasil Usaha.

³⁴ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 87.